

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Pademawu Timur

a. Selayang Pandang

Desa Pademawu Timur merupakan salah satu desa yang terletak di daerah dataran di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dengan beragam keindahan alam yang indah dan asri. Desa Pademawu Timur mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti Padi, jagung, pohon pisang dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Pademawu Timur bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Pademawu Timur yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, TNI/Polri, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.¹

Dari sisi kesehatan, Desa Pademawu Timur sudah mempunyai satu POSKO yang digunakan untuk membantu melayani masyarakat untuk tetap mengontrol kesehatan mereka yaitu satu PUSTU yang bertempat di dusun Malangan Tengah, dan 2 POLINDES yang terletak di Dusun Kebun dan Dusun Kwanyar dengan pelayanan dari tiga Bidan Desa yang ada di Desa Pademawu Timur. Sedangkan dari sisi pendidikan, di Desa Pademawu Timur terdapat beberapa sekolah Negeri (3 Sekolah Dasar, 1 MI Mathaliul Ulum I), yayasan dan lembaga pendidikan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal maupun

¹ Dokumentasi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

non formal, akan tetapi terdapat masalah dalam fasilitas sekolah yang kurang memadai.²

Desa Pademawu Timur mempunyai sebuah kelebihan yaitu sebagai Desa Pendidikan se-Kecamatan Pademawu. Karena pada setiap dusun yang ada di desa Pademawu Timur mempunyai lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Selain itu, dilihat dari segi infrastrukturnya Desa Pademawu Timur mempunyai fasilitas umum yaitu lapangan voli, masjid, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.³

b. Letak Geografis

Desa Pademawu Timur memiliki luas wilayah administratif 726.015 m².

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bunder

Sebelah Timur : Desa Pandan Kecamatan Galis

Sebelah Selatan : Desa Majungan

Sebelah Barat : Desa Pademawu Barat

Desa Pademawu Timur adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 35°C dengan ketinggian tanah di atas 100m dari atas permukaan laut. Ditinjau secara klimatologis Desa Pademawu Timur merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.⁴

² Dokumentasi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

³ Dokumentasi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

⁴ Dokumentasi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

c. Pemerintahan

Sama halnya dengan Desa-desanya yang lain yang ada di Kecamatan Pademawu, Desa Pademawu Timur juga telah mengalami beberapa pergantian Kepala Desa (KADES), diantaranya sebagai berikut:⁵

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) Zaman (Kh. Huruddin) | Tahun 1888 -1912 |
| 2) K. Ahmad (H. Abu Bakar) | Tahun 1912 -1934 |
| 3) Suro Adi Putro (Musafir) | Tahun 1934 -1954 |
| 4) Hafid | Tahun 1954 -1955 |
| 5) H. Umar | Tahun 1955 -1970 |
| 6) Sutikno | Tahun 1970 -1974 |
| 7) Bardie As | Tahun 1974 -2002 |
| 8) Margelap (H. Imam) | Tahun 2002 - 2005 |
| 9) M. Samin | Tahun 2005 -2007 |
| 10) Abu Sidik | Tahun 2007 -2010 |
| 11) M. Sjakrani | Tahun 2010 -2011 |
| 12) Rahmat K. Suroso, S.Sos M.Si | Tahun 2011-2012 |
| 13) Margelap (H. Imam) | Tahun 2012 -2016 |
| 14) Juma'ati Elis Susanti, Sh | Tahun 2016 –sekarang |

d. Visi dan Misi

1) Visi

Mewujudkan Desa Pademawu Timur Amanah (Aman, Mandiri
Dan Harmonis)

⁵ Dokumentasi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

2) Misi

Untuk meraih Visi Desa Pademawu Timur seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Pademawu Timur sebagai berikut :

- a) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,transparan dan akuntable serta mewujudkan kerjasama antara semua elemen yang ada di Desa dimulai dari instansi yang terbawah yang ada di masyarakat.
- b) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan Meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk memberikan layanan publik yang prima dan berbasis kebutuhan masyarakat.
- c) Program peningkatan kualitas iman dan takwa dan fasilitas keagamaan
- d) Peningkatan kualitas ketertiban dan keamanan
- e) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
- f) Program peningkatan minat baca masyarakat
- g) Program pelestarian budaya lokal dan adat istiadat desa dengan memperhatikan kearifan budaya lokal desa
- h) Meningkatkan kepedulian terhadap dunia pendidikan dan sumber daya manusia yang produktif
- i) Penyegaran terhadap program pemberdayaan lembaga Desa


- j) Program pelaksanaan pembangunan secara terbuka, berkelanjutan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mengutamakan skala prioritas
- k) Program pemberian bantuan dan perlindungan sosial
- l) Program pengembangan lembaga ekonomi Desa yang mandiri dan tangguh
- m) Mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan membantu program pembangunan desa demi terwujudnya Desa Pademawu Timur yang mandiri.
- n) Mendorong dan mengembangkan potensi lokal dan unit usaha kecil masyarakat demi terbentuknya produksi *home industry*.
- o) Mengembangkan produksi hasil pertanian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.
- p) Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga pada akhirnya seluruh lapisan masyarakat memiliki kualitas hidup yang meningkat. Mewujudkan kerjasama dan komunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang dengan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan desa yang amanah.⁶

⁶ Dokumentasi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

e. Struktur Pemerintah Desa

STRUKTUR PEMERINTAH DESA PADEMAWU TIMUR

BERDASARAKAN PERMENDAGRI RI NO. 84 TAHUN 2015



Sumber: Dokumentasi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu

e. Data Penduduk Desa

Secara umum untuk bisa menggambarkan Penduduk Desa Pademawu Timur dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Pademawu Timur, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel. 4.1
Data Masyarakat Desa Pademawu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------|-------------|
| 1 | Laki-laki | 3.408 orang |
| 2 | Perempuan | 3.513 orang |
| 3 | Kepala Keluarga | 2.254 orang |

Sumber: Dokumentasi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu

Tabel. 4.2
Data Masyarakat Desa Pademawu Timur Berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan Terakhir | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|-----|------|--------|-------|-----|----|----|
| Belum Sekolah/TK | SD/ Sederajat | SMP | SMA | D I/II | D III | S1 | S2 | S3 |
| 1094 | 1488 | 849 | 1445 | 162 | 57 | 312 | 13 | 1 |
| Total 5.421 | | | | | | | | |

Sumber: Dokumentasi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu

Tabel. 4.3
Data Masyarakat Desa Pademawu Timur Berdasarkan Pekerjaan

| No. | Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | |
|-----|--------------------------------|-------------|
| 1 | Petani | 1304 Orang |
| 2 | TNI/POLRI | 15/19 Orang |
| 3 | PNS | 354 Orang |
| 4 | Wiraswasta | 286 Orang |
| 5 | Swasta | 216 Orang |
| 6 | Pedagang | 60 Orang |
| 7 | Nelayan | 19 Orang |
| 8 | Pearawat | 4 Orang |
| 9 | Pensiunan | 95 Orang |
| 10 | MRT | 1590 Orang |
| 11 | Honorar | 124 Orang |
| 12 | Transportasi | 14 Orang |
| 13 | Industri | 8 Orang |
| 14 | Buruh Tani | 33 Orang |
| 15 | Dosen | 7 Orang |
| 16 | Bidan | 3 Orang |
| 17 | Kesehatan | 3 Orang |

Sumber: Dokumentasi Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu

2. Praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah dengan cara menggunakan alat penyedot pasir. Alat tersebut dapat mempermudah pekerja penambang pasir dalam proses pengambilan pasir dan juga dapat meningkatkan jumlah pasir yang akan diangkutnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekerja penambang pasir tersebut.⁷

Untuk mendapatkan data yang lebih valid maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pekerja penambang pasir yaitu Bapak Basori. Sebagaimana petikan wawancara tersebut:

Praktik penambangan pasir disini, pada awalnya semua penambang di sini memakai cara tradisional yaitu dengan cara mengeruknya sedikit demi sedikit di tengah laut namun beriring dengan berjalanya waktu, peralatan semakin canggih maka sebagian besar penambang di sini juga ikut menggunakan alat penyedot pasir sehingga mempermudah dalam proses pengambilan pasir sehingga pendapatan semakin bertambah. mengenai perahu yang beroperasi setiap harinya ada sekitar 10 perahu. Setiap perahu berisi 12 kubik dan setiap harinya pasir yang di peroleh sebesar 120 kubik. Kemudian pasir dijual kepada konsumen yang memesan di sekitar area Pamekasan.⁸

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Samin yang setiap harinya juga bekerja sebagai penambang pasir:

Praktik penambangan pasir yang ada di Dusun Mangunan ini menggunakan alat penyedot pasir sehingga tenaga yang dikeluarkan oleh penambang lebih sedikit dan waktu pengambilan pasir lebih singkat, hal itu dapat menambah penghasilan para penambang maupun pengangkut pasir. Namun dengan

⁷ Observasi, Pada tanggal 4 Maret 2021

⁸ Basori, selaku pekerja penambang pasir ilegal, wawancara langsung, (07 Maret 2021)

menggunakan alat mekanik penyedot pasir tersebut ada dampak yang begitu besar yang nantinya akan dialami oleh masyarakat di sekitar sini.⁹

Hal demikian juga disampaikan Oleh salah satu pekerja penambang pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur, yaitu Bapak Hasyim diantaranya petikan wawancara sebagai berikut:

Praktik penambangan pasir itu sudah ada sejak nenek moyang saya kira-kira sejak saya belum lahir, namun yang membedakan dengan kebanyakan penambangan pasir sekarang adalah pengguna alat penyedot pasir, kebanyakan penambang pasir sekarang yang dicari hanya keuntungannya saja, tidak memerhatikan lingkungan sekitarnya, sebab penyedotan dengan mesin diesel tidak hanya mengambil pasir yang berada ditengah-tengah sungai, tetapi juga merembet ke pinggiran sungai sehingga lama-kelamaan semakin terkisis dan terjadi banyak hal negatif yang ditimbulkan.¹⁰

Berdasarkan data observasi, wawancara dan dokumentasi di atas mengenai praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah terdapat 10 perahu yang beroperasi setiap harinya. Setiap perahu berisi 12 kubik. Setiap harinya pasir yang di peroleh sebesar 120 kubik. Kemudian pasir dijual kepada konsumen yang memesan di sekitar area Pamekasan. Penambangan pasir ini menggunakan alat penyedot pasir bukan menggunakan cara tradisional dalam penambangan pasir sehingga Pemerintah Desa Pademawu Timur harus menindak tegas bagi para penambang pasir ilegal yang berada di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur kerana praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur sudah menyalahi aturan sehingga akan berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar.

⁹ Samin, selaku pekerja penambang pasir ilegal, wawancara langsung, (13 Maret 2021)

¹⁰ Hasyim, selaku pekerja penambang pasir ilegal, wawancara langsung, (13 Maret 2021)

3. Dampak yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Adapun hasil pengamatan peneliti mengenai dampak yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah dampak negatifnya yang dirasakan oleh masyarakat salah satunya jalan menjadi rusak karena sering dilalui oleh truk pengangkut pasir.¹¹ Untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur, salah satunya dengan Bapak Riski sebagaimana petikan wawancara tersebut:

Menurut saya salah satu dampak negatif jalanjalan yang dilalui truk pengangkut pasir yang lalu lalang secara terus menerus mengakibatkan menjadi rusak.¹²

Pertambangan pasir ilegal pada dasarnya memang memiliki dampak negatif yang lebih besar seperti jalan menjadi rusak karena secara terus-menerus dilalui truk-truk yang mengangkut pasir tersebut. Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Suratmo selaku Masyarakat di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur, sebagai mana petikan wawancara tersebut:

Dampak negatif yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah rusaknya jalan yang dilalui truk pengangkut.¹³

Menurut Bapak Malik tidak jauh berbeda dengan pendapat bapak Suratmo diatas, sebagai mana petikan wawancara tersebut:

¹¹ Observasi, pada tanggal 4 Maret 2021

¹² Riski, selaku masyarakat, wawancara langsung, (20 Maret 2021)

¹³ Suratmo, selaku masyarakat, wawancara langsung, (20 Maret 2021)

Dampak negatif yang timbul dari usaha penambangan pasir ilegal tersebut adalah mengakibatkan jalan-jalan menjadi rusak karena dilalui truk pengangkut pasir.¹⁴

Sejalan dengan pendapat Bapak Malik, Bapak Sukardi selaku masyarakat Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur berpendapat :

Saya sangat tidak setuju karena memang mempunyai dampak negatif yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan salah satu dampak negative yang negatif terjadi diantaranya jalan desa menjadi rusak.¹⁵

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai dampak yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ialah dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih banyak sebab usaha penambangan pasir ilegal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa rusaknya terumbu karang yang berada didalam laut, rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju penambangan pasir tersebut.

4. Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha penambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan islam kehidupan manusia di dunia merupakan rangkain kehidupan yang telah

¹⁴ Malik, selaku masyarakat, wawancara langsung, (21 Maret 2021)

¹⁵ Sukardi, selaku Masyarakat, wawancara langsung, (23 Maret 2021)

ditetapkan Allah kepada setiap makhluknya untuk dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

Tuntutan syariat, seseorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. Yang pertama ialah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Oleh karena itu fardu'ain bagi setia muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Islam juga mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan dalam dan jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Pademawu Timur yaitu Bapak Zainal Arifin, sebagai mana petikan wawancara tersebut:

Kalau menurut saya penambangan pasir yang berada di dusun mangunan ini dalam kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam karena setiap pekerjaan yang merugikan dan mengganggu kenyamanan orang lain dan pekerjaan merusak, seperti merusak lingkungan atau alam sekitar maupun merusak lingkungan sosial dan masyarakat.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa penambangan pasir ilegal yang terjadi di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu dapat dikatakan tidak sesuai dengan syariat islam yang telah dijabarkan di atas. Penambangan pasir ilegal tersebut banyak menimbulkan dampak negatif yang terjadi Desa Pademawu Timur khususnya di Dusun Mangunan. Seperti dampak negatif yang terjadi diantaranya: dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa rusaknya

¹⁶ Zainal Arifin, selaku Tokoh Agama di Desa Pademawu Timur, wawancara langsung, (25 Maret 2021)

terumbu karang didalam laut, rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju penambangan pasir tersebut sehingga perlu adanya sanksi tegas yang di berikan oleh pihak instansi Pemerintah Desa Pademawu Timur.

B. Temuan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambangan Pasir Secara Ilegal (Studi Kasus Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan), sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami paparan data dari temuan hasil penelitian ini, maka akan disajikan dalam pokok bahasan sebagai berikut:

1. Praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Hasil temuan penelitian mengenai praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diantaranya sebagai berikut:

- a. Praktik usaha pertambangan pasir yang terjadi Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur terdapat 10 perahu yang beroperasi setiap harinya. Setiap perahu berisi 12 kubik. Setiap harinya pasir yang di peroleh sebesar 120 kubik. Kemudian pasir dijual kepada konsumen yang memesan di sekitar area Pamekasan. Penambangan pasir ini

menggunakan alat penyedot pasir bukan menggunakan cara tradisional dalam penambangan pasir tersebut.

- b. Pemerintah Desa Pademawu Timur masih acuh dalam mengatasi masalah penambangan pasir ilegal, seharusnya pemerintah Desa Pademawu Timur harus menindak tegas bagi para penambang pasir ilegal yang berada di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur karena praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur sudah menyalahi aturan sehingga akan berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar.

2. Dampak yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Hasil temuan penelitian mengenai dampak negatif yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, diantaranya ialah dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa rusaknya terumbu karang yang ada didalam laut dan rusaknya jalan akses menuju penambangan pasir tersebut.

3. Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha penambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Hasil temuan penelitian mengenai Konsep Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha penambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa

Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur tidak sesuai dengan syariat islam yang telah di anjurkan oleh agama islam. Karena penambangan pasir ilegal tersebut banyak menimbulkan dampak negatif yang terjadi di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur seperti dampak negatif yang terjadi diantaranya ialah dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa rusaknya terumbu karang yang berada didalam laut dan rusaknya jalan akses menuju penambangan pasir ilegal tersebut.
- b. Pemerintah Desa Pademawu Timur harus bertindak tegas dalam memberikaan sanksi kepada penambang pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur sehingga tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih parah lagi yang dirasakan oleh masyarakat.

C. Pembahasan

1. Praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Adapun fakta yang terjadi dilapangan mengenai praktik usaha pertambangan pasir yang terjadi Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur terdapat 10 perahu yang beroperasi setiap harinya. Setiap perahu berisi 12 kubik. Setiap harinya pasir yang di peroleh sebesar 120 kubik. Kemudian pasir dijual kepada konsumen yang memesan di sekitar area Pamekasan. Penambangan pasir ini menggunakan alat penyedot pasir bukan menggunakan cara tradisional dalam penambangan pasir tersebut. Sehingga Pemerintah Desa Pademawu Timur harus

bertindak tegas dan tidak boleh acuh dalam dalam menagatasi masalah penambangan pasir ilegal tersebut berada di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur ini. Kerena praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur sudah menyalahi aturan sehingga akan berdampak kerusakan lingkungan sekitar.

Pihak Pemerintah Desa Pademawu Timur harus melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal di laut yang ada di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Dan juga harus melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan himbauan secara langsung dan tertulis kepada para penambang pasir supaya mengurus izin usaha pertambangan kepada pihak yang berwenang dan tidak melakukan penambangan secara liar (ilegal) agar tidak terjadi kerugian pada masyarakat luas. Selain itu pemerintah terkait juga harus melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda agar mereka semua dapat membantu dalam penghimbauan atau pembinaan kepada masyarakat tersebut.

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Didalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.¹⁷

Hukum pertambangan merupakan salah satu kajian hukum yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-

¹⁷ H.Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), 16

undangan yang mengatur tentang pertambangan yaitu undang-undang no 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁸

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjelaskan definisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batu bara. yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, kontroksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Hukum pertambangan umum
- b. Hukum pertambangan khusus

Hukum pertambangan disebut juga dengan *general mining law* (inggris), *algemene mijnrecchi* (belanda) dan *allgemeninen bergrechi* (jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batu bara serta air tanah.

Istilah hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu : *special mining law*, dan bahasa belanda disebut dengan *speciale minrecht*, sedangkan dalam bahasa jerman disebut dengan *besondere gesetze bergbau* yang dimaksud hukum pertambangan khusus, yaitu mengatur tentang mineral dan batu bara.¹⁹

¹⁸ H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), 11

¹⁹ H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, 14

2. Dampak yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Adapun fakta yang terjadi dilapangan mengenai dampak yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah terdapat beberapa dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif berupa penambahan pendapatan bagi penambang dan mudahnya terpenuhi material pasir lokal dengan harga lebih murah dan waktu pemesanan yang singkat. Disisi lain dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih banyak. Sebab usaha penambangan pasir ilegal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa kerusakan terumbu karang yang berada di tengah laut dan rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju penambangan pasir tersebut.

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaanya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (17) disebutkan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia, kedua hal ini sangat erat kaitanya kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula

sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali.

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

- a. Kerusakan terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.
- b. Disebabkan pencemaran, baik berasal dari air, udara, maupun tanah. Di Indonesia yang melakukan pembangunan segala bidang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatannya untuk menopang pembangunan itu sendiri selalu berorientasi pada wawasan lingkungan, pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan.

Didalam UU No.32 Tahun 2009 memuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan. Dalam undang-undang itu pula adanya hak dan kewajiban tersebut melahirkan pertanggung jawaban perdata maupun sanksi pidana.

3. Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha penambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Adapun fakta yang terjadi dilapangan mengenai konsep hukum ekonomi syariah terhadap usaha penambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah penambangan pasir ilegal tersebut tidak sesuai dengan syariat islam yang telah di anjurkan oleh agama islam. Karena penambangan pasir ilegal tersebut banyak menimbulkan dampak negatif yang terjadi Desa Pademawu Timur khususnya di Dusun Mangunan. Seperti dampak negatif yang terjadi diantaranya: dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa kerusakan terumbu karang yang berada di tengah laut dan rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju penambangan pasir tersebut sehingga perlu adanya sanksi tegas yang di berikan oleh pihak instansi Pemerintah Desa Pademawu Timur.

Tuntutan syariat, seseorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. Yang pertama ialah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Oleh karena itu fardu'ain bagi setia muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan dalam dan jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk (67):15).²⁰

Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal karena pekerjaan itu adalah bagi memelihara marwah dan kehormatan manusia. Sebagai mana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu". (QS. Al-Baqorah(2):168).²¹

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan islam kehidupan manusia di dunia merupakan rangkain kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada setiap makhluknya untuk dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

Setiap perbuatan pasti ada akibat yang ditimbulkannya, pencemaran maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan dapat dikategorikan sebagai *mafasid* yang dalam prinsip ajaran islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai pelanggaran syari'at Allah:

²⁰ Cordoba, *Alqur'an Tajwid dan terjemah*, (Bandung: Cordoba Interasional,2013), 325

²¹ Cordoba, *Alqur'an Tajwid dan terjemah*, 10

وَلْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memeperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak kan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”(QS. Al-A'raf: 56).²²

Orang melakukan kegiatan eksplorasi alam yang melampaui batas dapat mengakibatkan kerusakan ataupun dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Dan setiap pelaku kejahatan harus mendapat ganjaran yang setimpal.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangna manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)” (QS.Ar-Rum: 41)²³

Adapun Hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (رواه البخاري)

Artinya :Dari Sa'id ibn Yazid ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa melakukan kezhaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang ia zhalimi. (HR. Bukhari)²⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Artinya: Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)²⁵

Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang

Pertambahan Ramah Lingkungan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI), Menetapkan :

²² Cordoba, *Alqur'an Tajwid dan terjemah*, 157

²³ Cordoba, *Alqur'an Tajwid dan terjemah*, 215

²⁴ Hadits riwayat Bukhari, No. 827

²⁵ Hadits Riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, Dan Ibnu Majah, No.830

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 2) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 3) Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1) Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
- 2) Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3) Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
- 4) Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*)
- 5) Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
- 6) Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan;
- 7) Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;
- 8) Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
- 9) Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
- 10) Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
 - 11) Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
 - 12) Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
 - 13) Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
 - 14) Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
 - 15) Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
 - 16) Mengancam kesehatan masyarakat.
- 17) Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.

- 18) Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
- 19) Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

Ketiga : Rekomendasi

a. Pemerintah

- 1) Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (*maslahah 'ammah*).
- 2) Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (*broad-based monitoring system*).
- 3) Harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan *ta'widl* (ganti rugi) maupun *ta'zir* (hukuman).
- 4) Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- 5) Khusus kepada penegak hukum agar dapat bekerja lebih teliti dan cermat serta bertanggung-jawab untuk menindak tegas dan memberi hukuman terhadap oknum dan perusahaan yang melanggar dan menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta fatwa ini.

- 6) Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

b. Legislatif

- 1) Agar membuat Undang-Undang yang memberikan sanksi tegas kepada perusak lingkungan dalam pertambangan;
- 2) Agar mengkaji ulang dan mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan tidak menjamin pemanfaatan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional.

c. Pemerintah Daerah

- 1) Agar pemberian izin pertambangan yang menjadi kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terkait dengan tata ruang wilayah maupun tata guna lahan serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 2) Agar meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat.
- 3) Agar meningkatkan pengawasan secara efektif terhadap konsistensi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup.
- 4) Agar tidak memberikan izin monopoli pertambangan kepada pihak tertentu.

d. Pengusaha

- 1) Agar mentaati seluruh ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

- 2) Agar melakukan reklamasi dan restorasi terhadap lahan yang rusak akibat pertambangan tersebut sebelum meninggalkan lokasi pertambangan.
- 3) Agar melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar agar lebih sejahtera.
- 4) Agar memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- 5) Agar mentaati kewajiban penunaian zakat atas hasil tambangnya sesuai ketentuan kepada lembaga amil zakat.

d. Tokoh Agama

- 1) Mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan.
- 2) Memberikan panduan keagamaan guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
- 3) Berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dengan memberikan pengarahan dan pencegahan melalui dakwah yang bijaksana terhadap pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan.

e. Masyarakat

- 1) Berperan serta dalam mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan;
- 2) Berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial dan pencegahan kerusakan lingkungan;
- 3) Membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan.

Keempat: Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang pertambahan Ramah lingkungan, apabila kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan atau menimbulkan bahaya besar, maka hukuman yang dapat diterima cukup dengan Ta'zir, artinya pihak yang berwenang atau pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya, namun apabila perbuatannya mengakibatkan dampak negatif yang besar, sehingga menimbulkan acaman maupun dampak nyata bagi keselamatan jiwa maupun kehidupan masyarakat maka tak ada tawaran lain, bagi pelaku harus diberi hukuman yang berat.